



Circular Public Procurement: Inovasi Transformasi Tata Kelola Menuju Indonesia Berkelanjutan

Dinda Ardytania ^{a,1,*}, Agus Bandiyono ^{b,2}

^{a,b} Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

¹ 4131210014_dinda@pknstan.ac.id; ² agusbandiyono@pknstan.ac.id

* corresponding author

INFO ARTIKEL

Kemajuan Artikel

Masuk
19 Februari 2025
Diperbaiki
18 Maret 2025
Diterima
25 Maret 2025

Keywords

Circular Public Procurement
Circular Economy
Public Procurement
Sustainable Governance

Kata Kunci

Pengadaan Umum Sirkuler
Ekonomi Sirkular
Pengadaan Publik
Tata Kelola Berkelanjutan

ABSTRACT

The amount of national expenditure related to the procurement of goods and services in the public sector has a significant influence because it includes the procurement of goods and services on a national scale which has an impact on various economic and development sectors. In this context, Circular Public Procurement (CPP) can be an innovative concept that supports the circular procurement of goods and services to create demand for products or services that support aspects of the circular economy, such as reusability or recycling. This research aims to analyze the steps involved in implementing CPP practices, analyzing the implementation of CPP practices in other countries, and analyzing the opportunities and challenges of implementing CPP practices in Indonesia. This research uses a literature study through a scoping review to collect information from the scope of the research and assess how the research topic that can be the basis of this research has developed in the last ten years. The results of this research indicate that CPP practices can be implemented in stages. Several countries such as the Netherlands, Denmark, Spain, and Sweden have adopted CPP practices through different approaches. In Indonesia, implementing CPP practices has opportunities and challenges in becoming a circular public procurement innovation. Therefore, the government is advised to create special regulations or policies regarding the implementation of CPP practices to address environmental, economic, and government governance issues.

ABSTRAK

Besarnya pengeluaran nasional terkait pengadaan barang dan jasa sektor publik memiliki pengaruh yang signifikan karena mencakup pengadaan barang dan jasa dalam skala nasional yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi dan pembangunan. Dalam konteks ini, *Circular Public Procurement* (CPP) dapat menjadi konsep inovatif yang mendukung pengadaan barang dan jasa yang sirkular dengan tujuan menciptakan permintaan untuk produk atau layanan mendukung aspek ekonomi sirkular, seperti dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait langkah-langkah penerapan praktik CPP, menganalisis penerapan praktik CPP di negara lain, menganalisis peluang dan tantangan penerapan praktik CPP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi literatur melalui *scoping review* untuk mengumpulkan informasi dari ruang lingkup penelitian dan menilai bagaimana perkembangan topik penelitian yang dapat menjadi dasar penelitian ini dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik CPP dapat diterapkan secara bertahap. Pada beberapa negara seperti Belanda, Denmark, Spanyol, dan Swedia telah mengadopsi praktik CPP melalui pendekatan yang berbeda-beda. Di Indonesia, penerapan praktik CPP memiliki peluang dan tantangan dalam menjadi inovasi pengadaan publik yang sirkular. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk membuat regulasi atau kebijakan khusus tentang penerapan praktik CPP sebagai upana untuk mengatasi isu-isu lingkungan, ekonomi, dan tata kelola pemerintah.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Di tengah kemajuan industri dan pertumbuhan populasi yang tak terhindarkan, isu lingkungan menjadi sorotan utama di seluruh dunia. Berbagai isu seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penurunan kualitas udara dan air telah mendorong meningkatnya kesadaran global akan pentingnya suatu perubahan guna melindungi keberlanjutan lingkungan. Perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa (Suci, Cendekiawan and Firmansyah, 2024). Hal tersebut selaras dengan penerapan 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diterapkan di kalangan global salah satunya di Indonesia pada tahun 2015 (Aldi and Djakman, 2020). Salah satu tujuan untuk melawan tren yang tidak berkelanjutan adalah memastikan tercapainya tujuan dari SDGs 12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Zijp *et al.*, 2022). Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah penting. Menurut Zijp *et al.*, (2022) pemerintah tidak hanya dapat memengaruhi pola konsumsi dan produksi melalui peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga dengan tindakan yang mereka lakukan sendiri. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah merupakan bagian yang tidak sedikit dari total pengeluaran untuk barang dan jasa konsumen, sehingga berpotensi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2023, total pengeluaran nasional yang dilakukan pemerintah guna membiayai pengadaan barang/jasa yaitu sebesar Rp1.094,1 triliun dari total Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 sebesar Rp20.892,4 triliun. Artinya, pemerintah menghabiskan sekitar 5,24% dari PDB untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Meskipun persentase tersebut tidak terlalu besar, namun memiliki pengaruh yang signifikan karena mencakup pengadaan barang dan jasa dalam skala nasional yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi dan pembangunan. Tidak hanya mempengaruhi efisiensi anggaran pemerintah, pengadaan ini juga mendorong tersedianya infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas (Novitaningrum, 2014) Sehingga, dengan porsi sebesar 5,24% dari PDB, pengeluaran tersebut dapat menjadi alat strategis bagi pemerintah untuk mendorong keberlanjutan, inovasi, dan memperkuat tata kelola dalam pengadaan publik.

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu kurangnya integrasi konsep tersebut dengan efisiensi operasional, pertimbangan ekonomi, dan tata kelola pemerintah dalam praktiknya. Selain itu, meskipun pengadaan berkelanjutan telah menjadi fokus perhatian dalam banyak penelitian dan telah diterapkan dalam beberapa kebijakan, namun dampaknya belum sepenuhnya terlihat atau terukur dengan jelas, baik dari sisi efisiensi sumber daya, pengelolaan anggaran publik, maupun keberlanjutan lingkungan yang diharapkan. Sehingga, penting untuk melakukan penelitian untuk mengulas apakah terdapat inovasi lain yang dapat diterapkan dalam konteks pengadaan publik di Indonesia yang mendukung keberlanjutan dan tata kelola pemerintah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan dalam mengkaji konsep dan implementasi pengadaan publik di Indonesia yang berkelanjutan. Dalam Suci, Cendekiawan and Firmansyah, (2024) disebutkan bahwa instansi sektor publik memiliki peluang besar untuk menerapkan pengadaan publik berkelanjutan, karena dapat memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti citra positif dan inovasi. Selaras dengan penelitian Achmad, (2020) bahwa penerapan pengadaan barang dan jasa publik berkelanjutan atau *Sustainability Public Procurement* (SPP) dapat mendukung pasar ramah lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ekonomi nasional. Manajemen *et al.*, (2014) juga menunjukkan bahwa pengadaan publik berkelanjutan di Indonesia memiliki manfaat besar bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Namun, implementasinya masih terbatas karena kurangnya regulasi yang spesifik, kesadaran para pemangku kepentingan, dan koordinasi antar-lembaga.

Sebagian besar penelitian terdahulu di Indonesia hanya berfokus pada pengadaan publik yang berkelanjutan atau *Sustainability Public Procurement* (SPP), dan jarang, bahkan penulis belum menemukan penelitian terkait penerapan pengadaan publik yang sirkular atau *Circular Public Procurement* (CPP) di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengisi kekosongan pengetahuan yang ada, yang akan menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan tujuan untuk melakukan kajian literatur mendalam terhadap literatur yang tersedia mengenai inovasi penerapan *Circular Public Procurement* (CPP) di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu memberikan inovasi terkait pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan melalui penerapan *Circular Public Procurement* (CPP) dengan melihat benchmarking dari

beberapa negara yang telah menerapkan praktik tersebut. Pertanyaan penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana langkah dalam penerapan praktik Circular Public Procurement (CPP)?; (2) Bagaimana negara lain menerapkan praktik *Circular Public Procurement* (CPP)?; dan (3) Bagaimana peluang dan tantangan penerapan praktik *Circular Public Procurement* (CPP) di Indonesia?

Secara literatur, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai inovasi penerapan pengadaan barang dan jasa publik secara sirkular di Indonesia. Kontribusi praktis dari penelitian ini yaitu menyajikan panduan informasi bagi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan strategi pengadaan barang dan jasa publik yang ramah lingkungan, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan dan pelayanan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Menurut Freeman (1984), suatu organisasi tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan harus tetap memberikan keuntungan bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi suatu kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, pemangku kepentingan bagi sektor publik adalah seluruh masyarakat. Sebab, setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah atau institusi publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga akan mempengaruhi setiap kegiatan masyarakat. Pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan suatu kebijakan pemerintah. Sehingga, pemerintah perlu membangun hubungan yang baik melalui upaya dalam mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Badruzzuhad, Fadhillah and Firmansyah, 2023).

Pengadaan Berkelanjutan

Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus melakukan pengadaan. Proses pengadaan yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan dengan cara yang efektif, transparan, dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Menurut Masudin *et al.*, (2022) pengadaan berkelanjutan atau disebut juga dengan pengadaan hijau merupakan proses pengadaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan pembelian. Dalam hal ini mencakup pemilihan produk dan layanan yang ramah lingkungan, serta mendukung produksi barang yang mendukung kelestarian lingkungan.

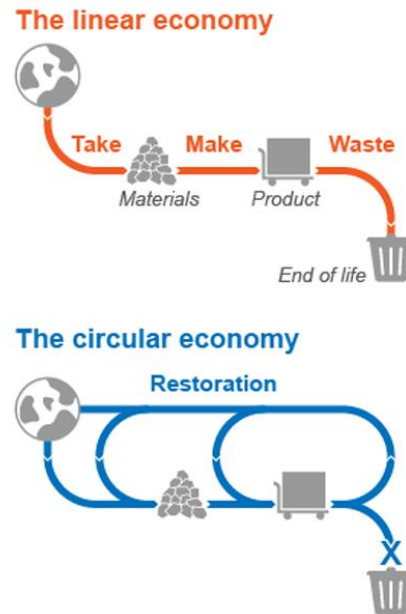
Menurut Zhou *et al.*, (2023) dalam Suci, Cendekiawan and Firmansyah, (2024) pengadaan berkelanjutan merupakan langkah awal dalam rantai pasokan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, organisasi memilih pemasok yang menyediakan produk dan/atau layanan yang mendukung keberlanjutan dengan fokus pada kinerja lingkungan. Pengadaan berkelanjutan ini melibatkan peran fungsi pembelian dalam manajemen rantai pasokan yang ramah lingkungan, seperti perilaku mempertimbangkan siklus hidup produk pada setiap pembelian yang akan dilakukan (Cheng *et al.*, 2018, dalam Suci, Cendekiawan and Firmansyah, 2024)

Ekonomi Sirkular

Menurut Ellen MacArthur Foundation, (2013) ekonomi sirkular merupakan sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam sistem ekonomi selama mungkin. Pendekatan ini berupaya untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi linear. Ekonomi sirkular tidak hanya membahas pengelolaan limbah atau daur ulang yang lebih baik, tetapi juga membahas berbagai langkah strategis di berbagai sektor ekonomi, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya (BSILHK Pusfaster, no date).

Sedangkan menurut Webster, (2021) ekonomi sirkular merupakan suatu model yang memisahkan pertumbuhan ekonomi dari ketergantungan pada penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Model ini didesain untuk menjaga produk dan komponennya tetap memiliki nilai atau kualitas yang tinggi dan dapat digunakan kembali selama mungkin melalui perencanaan perbaikan dan penggunaan kembali. Sehingga, model ini tidak hanya memberikan peluang bagi perusahaan atau suatu kelompok untuk menciptakan produk dan layanan baru, namun juga akan membantu mengurangi risiko kenaikan biaya dan kelangkaan sumber daya di masa depan.

Model ekonomi sirkular sangat berbanding terbalik dengan ekonomi linear yang lebih berfokus pada kegiatan produksi yang cepat guna memenuhi kebutuhan pasar tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa depan. Sehingga, ekonomi linear ini sering kali menyebabkan ketidakstabilan pasar dan gagal dalam menjaga aspek keberlanjutan (Fogarassy, 2021)



Gambar 1. Perbedaan Ekonomi Linear dan Ekonomi Sirkular

Sumber: (Fogarassy, 2021)

Ekonomi sirkular didasarkan pada beberapa prinsip. Pertama, menghilangkan limbah melalui sebuah desain. Dalam hal ini, sebuah produk dirancang agar tidak menghasilkan limbah. Komponen biologis didesain untuk dapat kembali ke alam secara aman melalui proses seperti pengomposan. Sementara komponen teknis seperti plastik, logam, dan sejenisnya didesain agar dapat digunakan kembali dengan energi minimal dengan tetap menjaga kualitasnya. Kedua, membangun sistem yang tangguh dan beragam. Artinya, sistem yang dibuat memiliki keragaman, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan gangguan dengan baik. Ketiga, menggunakan energi terbarukan. Dalam hal ini, ekonomi sirkular menekankan penggunaan energi yang terbarukan sebagai sumber utamanya. Keempat, berpikir dalam sistem terpadu. Artinya, setiap bagian dari produk dan prosesnya merupakan bagian dari sistem yang saling terhubung. Keenam, menganggap limbah sebagai sumber daya. Dalam ekonomi sirkular ini, limbah tidak dilihat menjadi produk akhir, melainkan menjadi sumber daya baru yang dapat digunakan (Ellen MacArthur Foundation, 2013)

Circular Public Procurement (CPP)

Circular Public Procurement (CPP) secara teori merupakan siklus hidup suatu produk yang mempertimbangkan desain, produksi, penggunaan, dan pembuangannya (Kristensen, Mosgaard and Remmen, 2021). Sedangkan menurut Green Deal Circular Procurement, (2013) *Circular Public Procurement (CPP)* merupakan suatu pengadaan yang mendukung ekonomi sirkular dengan tujuan untuk menciptakan permintaan bagi barang-barang yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Hal tersebut akan mendorong pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, dan penggunaan produk yang lebih berkelanjutan.

Hakikatnya, *Circular Public Procurement (CPP)*, *Sustainability Public Procurement (SPP)*, dan *Green Public Procurement (GPP)* merupakan suatu konsep yang berbeda. Meskipun SPP dan GPP ini juga terkait erat dengan keberlanjutan, namun kedua konsep tersebut tidak sepenuhnya membahas konsep dengan pendekatan siklus hidup sirkular. Sementara CPP ini mencakup siklus hidup sirkular dengan jaringan dan ekosistem yang kompleks, meliputi pengadaan produk, layanan, atau sistem dengan harga kompetitif yang mengarah pada masa pakai yang lebih lama, retensi nilai, dan/atau daur ulang bahan biologis atau teknis

yang sangat ditingkatkan dan tidak berisiko, serta memanfaatkan sekaligus mendukung model bisnis sirkular terkait (Ntsondé and Aggeri, 2021)

Tata Kelola Berkelanjutan

Menurut Klaus Bosselmann; Ron Engel and Prue Taylor, (2008) tata kelola berkelanjutan merupakan suatu topik kompleks yang mencakup isu-isu globalisasi, demokrasi, dan keberlanjutan. Topik ini dapat dipahami sebagai kumpulan aturan, baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang menghubungkan kewarganegaraan ekologis dengan institusi dan sistem tata kelola yang berlaku. Sehingga, kualitas dari tata kelola menjadi hal yang penting dalam memastikan hasil kebijakan yang berkelanjutan.

Menurut Glass and Newig, (2019) tata kelola berkelanjutan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan pengaturan tata kelola yang efektif, penyusunan kebijakan yang sesuai dengan tujuan keberlanjutan, kebijakan yang responsif dan adaptif, serta tata kelola yang demokratis. Dalam konteks pengadaan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan yang didorong tata kelola berkelanjutan merupakan tujuan dari SDGs ke-12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tata kelola dapat melakukan penerapan praktik pengadaan yang ramah lingkungan untuk mendukung pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Suci, Cendekiawan and Firmansyah, 2024)

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *scoping review*. *Scoping review* merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara luas dan mendalam yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian yang memiliki hubungan dengan topik penelitian yang sedang dikaji (Badruzzuhad, Fadhillah and Firmansyah, 2023) Metode ini dipilih untuk mengetahui bagaimana langkah dan penerapan *Circular Public Procurement* (CPP) di beberapa negara pada 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan 2024. Menurut Peterson et al, (2017) dalam Badruzzuhad, Fadhillah and Firmansyah, (2023), metode *scoping review* juga efektif untuk menilai bagaimana perkembangan topik penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis mengumpulkan beberapa literatur berupa jurnal yang membahas mengenai penerapan *Circular Public Procurement* (CPP). Dalam hal ini, penulis menggunakan Google Scholar untuk mencari literatur yang relevan dengan menggunakan kata kunci “*circular public procurement*” dan melakukan pembatasan tahun penerbitan jurnal dari tahun 2015 sampai dengan 2024. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan penulis dalam pencarian literatur dan menjaga relevansi jurnal dengan masa sekarang.

Menurut Nurhamsyah, Trisyani and Nuraeni, (2018) pelaksanaan *scoping review* melibatkan beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, menentukan sumber literatur yang relevan, menyeleksi literatur yang diperoleh secara selektif sesuai dengan topik penelitian, melakukan pemetaan, dan menganalisis literatur menggunakan metode *scoping review*, serta melakukan konsultasi dengan pihak yang lebih berkompeten. Dalam rangka mempermudah proses *scoping review*, penulis membuat beberapa pedoman seperti pada Tabel 1. Pedoman tersebut berisi ruang lingkup penelitian, sumber data, dan informasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut.

Tabel 1. Pedoman Penelitian

Ruang Lingkup	Sumber Data	Informasi yang Digunakan
Durasi Review: 4 hari Bahasa: Indonesia dan Inggris Lokasi Penelitian: Seluruh Negara di Dunia	Database Elektronik: Google Scholar	a. Judul b. Nama Penulis c. Tahun Publikasi d. Tujuan Penelitian e. Metode Penelitian f. Hasil Penelitian

Sumber: Diolah Penulis

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, penulis mengumpulkan beberapa artikel penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, penulis melakukan pencarian

melalui Google Scholar dengan memasukkan kata kunci “*circular public procurement*” pada kolom pencarian, serta menggunakan filter tahun penerbitan jurnal mulai tahun 2015 sampai dengan 2024. Selanjutnya, penulis melakukan penyaringan artikel untuk mengetahui isi artikel yang relevan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian diperoleh 8 (delapan) literatur yang memenuhi kriteria sebagai objek *scoping review* pada penelitian ini. Berikut artikel yang digunakan sebagai literatur setelah dilakukan penyaringan.

Tabel 2. Artikel yang Digunakan

No.	Nama Jurnal / Penulis / Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sustainability Journal/Li ngegard et al., /2021	Circular Public Procurement through Integrated Contracts in the Infrastructure Sector	Mengidentifikasi dan menganalisis antarmuka antar organisasi utama dalam hal saling ketergantungan di seluruh desain, produksi, dan pemeliharaan dalam kontrak DBM.	Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara.	Teks ini membahas kontrak <i>Design-Build-Maintain</i> (DBM) dalam pengadaan publik sirkular (CPP) yang mengintegrasikan desain, produksi, dan pemeliharaan dengan pendekatan siklus hidup. Tantangan utama meliputi kurangnya kolaborasi, pengetahuan, dan koordinasi waktu. Rekomendasi mencakup mengubah rutinitas lama, meningkatkan kesadaran tentang CPP, dan memastikan kolaborasi efektif antar aktor. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan kontrak terintegrasi demi keberlanjutan.
2.	Sustainability Journal/Li ngegard et al., /2021	Measuring the Effect of Circular Public Procurement on Government's Environmental Impact	Mengevaluasi sejauh mana penerapan CPP mengarah pada pengurangan dampak lingkungan dan penggunaan material, dengan studi kasus Belanda.	Menggunakan pendekatan metode campuran berbasis sampel yang dikombinasikan dengan penilaian siklus hidup.	Teks ini membahas evaluasi <i>Circular Public Procurement</i> (CPP) di Belanda (2017-2018). Hanya sepertiga penerapannya efektif karena kurangnya ambisi kriteria tender dan implementasi yang lemah. CPP membutuhkan perubahan organisasi, regulasi lebih ambisius, serta sistem pemantauan yang lebih baik untuk mendukung transisi ekonomi sirkular.
3.	Springer/ Tátrai & Kovács/2021	European Green Deal—the way to Circular Public Procurement	Menghubungkan konsep GPP dengan konsep ekonomi sirkular dengan mengeksplorasi kemungkinan pengadaan publik sirkular atau CPP.	Menggunakan metode kuantitatif.	Teks ini membahas pentingnya pengadaan publik hijau (GPP) dan sirkular (CPP) di Uni Eropa untuk mendukung ekonomi sirkular. Ditekankan perlunya kriteria hijau di semua tahap pengadaan, alat seperti <i>ecolabelling</i> ,

					kerjasama antara pembeli dan pemasok, serta pelatihan dan pembaruan <i>toolkit</i> GPP untuk meningkatkan efektivitas. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan sambil menjaga persaingan yang adil.
4.	Journal of Cleaner Production/Ntsond' & Aggeri/2021	Stimulating innovation and creating new markets – The potential of circular public procurement	Melakukan analisis bukti empiris mengenai mekanisme yang memungkinkan pengadaan umum dilakukan secara efektif guna merangsang inovasi berkelanjutan dan mendorong pengembangan pasar yang lebih hijau dalam kaitannya dengan ekonomi sirkular.	Menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan kasus empiris.	Kasus Aalborg menunjukkan bahwa CPP tidak hanya tentang membeli produk ramah lingkungan tetapi juga tentang menciptakan pasar baru untuk barang dan jasa sirkular. Dengan kolaborasi yang kuat, inovasi, dan komitmen politik, CPP dapat menjadi alat strategis untuk mendorong transisi menuju ekonomi sirkular.
5.	Journal of Cleaner Production/Kristensen et al., /2020	Circular public procurement practices in Danish municipalities	Menyediakan lingkungan belajar untuk mendukung departemen pengadaan dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk CPP, yang melibatkan proyek percontohan dalam bereksperimen dengan aktor eksternal dan keterlibatan pemasok dalam cara inovatif baru untuk mencapai solusi sirkular.	Menggunakan metode kualitatif.	Jurnal ini membahas tantangan penerapan <i>Circular Public Procurement</i> (CPP) di Denmark. CPP membutuhkan pendekatan baru seperti kontrak berbasis layanan, kolaborasi, dan dukungan strategis. Kota besar lebih mudah mengalokasikan sumber daya dibandingkan kota kecil. Transisi dari <i>Green Public Procurement</i> (GPP) ke CPP masih lambat karena praktik GPP yang mapan sulit diubah. Dibutuhkan dukungan politik, mitra pengetahuan, dan pengembangan kemampuan baru untuk mempercepat implementasi CPP.
6.	Journal Pre-proof/Sönichsen & Clement/2019	Review of green and sustainable public procurement: Towards circular public procurement	Menguraikan keadaan seni dalam pengadaan publik yang hijau dan berkelanjutan diteori dan praktik, berharga untuk transisi menuju pengadaan publik yang sirkular.	Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Circular Public Procurement</i> (CPP) memerlukan dukungan manajemen puncak, kebijakan yang jelas, dan perubahan budaya organisasi. Organisasi besar lebih mudah mengadopsi CPP karena sumber daya yang lebih banyak, sementara organisasi kecil

					menghadapi kendala. Komitmen individu dan pelatihan penting untuk mendorong kesadaran dan kemampuan dalam menerapkan CPP. Alat seperti <i>Life Cycle Assessment</i> (LCA) dan <i>eco-labels</i> membantu meningkatkan efektivitas pengadaan. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya alat evaluasi sederhana, dan kesenjangan pengetahuan tentang CPP.
7.	Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis/Canny & Sundiman /2022	Application of e-procurement in fraud prevention and it's implications in a circular economy	Mengetahui dan menentukan penerapan <i>e-procurement</i> terhadap pencegahan kecurangan karena implikasinya terhadap ekonomi sirkular.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode <i>Latent Dirichlet Allocation</i> (LDA) untuk menentukan tren topik.	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, <i>E-procurement</i> menunjukkan peran yang signifikan dalam mencegah fraud dan penerapan <i>e-procurement</i> merupakan solusi atas berbagai bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian, dengan adanya <i>e-procurement</i> , pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan mendorong perekonomian negara dalam ekonomi sirkular.
8.	Circular Economy and Sustainability/Giné et al., /2022	Public Procurement for the Circular Economy: a Comparative Study of Sweden and Spain	Mengkaji hubungan antara ekonomi sirkular dan pengadaan publik dengan mempertimbangkan pengadaan hijau sebagai pendorong transisi dari pengadaan publik berkelanjutan ke pengadaan publik sirkular.	Menggunakan metode kualitatif	Perbandingan antara LOU (Swedia) dan LCSP (Spanyol) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan pengadaan publik yang berkelanjutan. LOU mengadopsi pendekatan yang lebih sederhana dan menyesuaikan dengan arahan Uni Eropa, tanpa aturan wajib lingkungan, namun menggunakan mekanisme tidak langsung seperti persyaratan teknis hijau. Sementara itu, LCSP lebih ketat dan kompleks, dengan persyaratan wajib terkait keberlanjutan, termasuk sanksi dan kewajiban kinerja khusus.

Sumber: Diolah Penulis

Artikel yang digunakan pada penelitian ini mayoritas terbit pada tahun 2021 hingga 2024. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa topik penelitian terkait praktik *Circular Public Procurement* (CPP) baru berkembang pada beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis deskriptif terkait isi dari setiap artikel yang digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

4.1. Langkah Penerapan Praktik *Circular Public Procurement* (CPP)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ntsondé and Aggeri, (2021) *Circular Public Procurement* (CPP) merupakan siklus hidup sirkular dengan jaringan dan ekosistem yang kompleks, meliputi pengadaan produk, layanan, atau sistem dengan harga kompetitif yang mengarah pada masa pakai yang lebih lama, retensi nilai, dan/atau daur ulang bahan biologis atau teknis yang sangat ditingkatkan dan tidak berisiko, serta memanfaatkan sekaligus mendukung model bisnis sirkular terkait.

Dalam penelitian Sönnichsen and Clement, (2020), terdapat tiga area yang berkaitan dengan pengadaan publik sirkular yaitu aspek organisasi, perilaku individu, dan alat operasional. Selain itu, proses pengadaan publik sirkular yang efektif bergantung pada keberadaan aktor yang memiliki keyakinan yang melekat pada manfaat dari praktik pengadaan publik yang sirkular, yang didukung oleh struktur organisasi, tingkat kesadaran yang tinggi, persepsi keadilan prosedural dan visi strategis yang mendukung pemenuhan kebutuhan masa depan tanpa mengorbankan kebutuhan masa kini melalui sirkularitas.

Berdasarkan (European Union, no date) pengadaan sirkular akan menciptakan nilai jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada transaksi tunggal, tetapi juga pada hubungan antara klien dan pemasok, serta siklus hidup suatu produk di seluruh rantai pasokan, sehingga untuk menerapkan *Circular Public Procurement* (CPP) terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan.

Pertama, menentukan definisi ambisi sirkular. Artinya, suatu organisasi harus mengetahui alasan mengapa akan menerapkan CPP. Kemudian, mendefinisikan “sirkular” untuk setiap jenis produk atau layanan yang akan dibeli. Dalam hal ini, tidak ada jawaban tunggal terkait apa itu produk sirkular, tetapi hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apakah organisasi akan menggunakan alternatif untuk material baru, memperpanjang umur produk, memprioritaskan penggunaan ulang, atau berfokus pada daur ulang material. Selain itu, suatu organisasi juga harus mempertimbangkan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. Jika suatu organisasi baru akan menerapkan konsep CPP ini, sebaiknya melakukan uji coba terlebih dahulu pada produk yang dampaknya sangat terlihat dan biaya maupun kompleksitasnya sangat rendah.

Kedua, menentukan kebutuhan fungsional. Artinya, suatu organisasi harus memikirkan apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dibeli. Misalnya, dalam perencanaan pengadaan, organisasi tersebut harus mempertimbangkan apakah akan menyewa atau menggunakan kembali barang daripada membeli barang baru. Dalam penelitian Tátrai and Diófási-Kovács, (2021) disebutkan bahwa pada tahap ini, otoritas kontrak perlu menganalisis permintaan, melakukan konsultasi pasar awal, dan menyiapkan dokumen prosedural dalam tim multidisiplin.

Ketiga, formulasikan pertanyaan dan komunikasikan dengan pasar. Dalam hal ini suatu organisasi harus membuat dokumen untuk dibagikan kepada pemasok potensial. Terdapat tiga jenis pertanyaan umum yang dapat dilakukan antara lain: (1) menanyakan tentang bagaimana pemasok akan menyediakan produk atau barang/jasa yang dibutuhkan organisasi; (2) membahas peluang teknis tertentu dalam spesifikasi produk, apakah produk yang dimiliki pemasok dapat diperbaiki atau didaur ulang; dan (3) menghindari pertanyaan spesifik yang membatasi peluang untuk inovasi. Dalam penelitian Tátrai and Diófási-Kovács, (2021) disebutkan juga bahwa pada tahap ini, proses dimulai dengan publikasi tender, menjawab pertanyaan dari peserta, penyerahan dokumen tender, hingga evaluasi tender.

Keempat, pilih pemasok atau tender dan berikan kontrak. Ketika memilih pemasok, terdapat kriteria yang dapat digunakan yaitu memiliki proses produksi ramah lingkungan, produk yang dihasilkan mudah dibongkar untuk didaur ulang, dan pemasok mendukung desain modular. Lalu, setelah memilih pemasok, suatu organisasi dapat memberikan kontrak dengan mempertimbangkan ketentuan pengembalian barang bekas, jaminan perawatan selama masa pakai, dan manajemen hubungan dengan pemasok. Selain menggunakan pemasok atau tender, penerapan CPP juga dapat dilakukan menggunakan kontrak DBM (*Design, Build, Maintenance*). Kontrak ini merupakan jenis kontrak di mana satu pihak bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan merawat proyek dalam satu kesepakatan. Kontrak ini dapat memastikan

integrasi yang lebih baik antar tahap, efisiensi waktu, dan pemeliharaan berkelanjutan setelah proyek selesai (Lingegård, Havenvid and Eriksson, 2021)

Kelima, implementasi kebijakan *Circular Public Procurement* (CPP). Selain lebih memikirkan tentang penggunaan sumber daya, satu hal yang membedakan pengadaan sirkular (CPP) dari pengadaan keberlanjutan (SPP) yaitu CPP memikirkan tentang keseluruhan masa pakai suatu produk. Sehingga, dengan membeli produk yang sirkular tidak berarti menerapkan sirkularitas. Sehingga, perlu dipikirkan bagaimana produk-produk tersebut dipulihkan. Dalam penelitian Tátrai and Diófási-Kovács, (2021) disebutkan bahwa pada tahap ini sebelum pelaksanaan implementasi CPP, dilakukan verifikasi pelaksanaan kontrak, pengecekan terhadap kontraktor, dan pengelolaan modifikasi.

Keenam, melakukan evaluasi. Pengadaan sirkular (CPP) memerlukan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan yang berkelanjutan. Hal-hal yang perlu dievaluasi antara lain yaitu kualitas tender atau pemasok selama proses pengadaan, dampak yang ditimbulkan dari produk atau layanan sirkular, dampak lingkungan yang dihasilkan, implikasi biaya dari pengadaan sirkular, dan jika pengadaan sirkular yang dilakukan terbukti berhasil, pikirkan tentang bagaimana organisasi dapat meningkatkan dampaknya secara menyeluruh. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan Tátrai and Diófási-Kovács, (2021), evaluasi pada tahap ini mencakup evaluasi penggunaan sumber daya dari proses pengadaan yang meliputi waktu, uang, dan pengetahuan.

4.2. Praktik Circular Public Procurement (CPP) di Negara Lain

Perbandingan penerapan CPP pada negara lain cenderung berfokus pada negara-negara di Eropa. Sebab, penerapan CPP lebih banyak diterapkan di negara-negara tersebut. Uni Eropa telah mengembangkan berbagai kebijakan yang mendorong implementasi CPP dalam pengadaan publik. Misalnya, kebijakan *Circular Economy Action Plan* (CEAP) yang diterbitkan oleh European Union yang secara eksplisit memasukkan prinsip sirkularitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian, studi literatur terkait CPP lebih banyak membahas penerapannya pada negara di Eropa daripada negara-negara di Asia. Sebab, kebijakan pengadaan barang dan jasa di Asia masih berfokus pada *Green Public Procurement* (GPP), yang lebih menekankan pada efisiensi dan pengurangan emisi, tanpa memasukkan prinsip ekonomi sirkular secara penuh. Berikut beberapa studi perbandingan penerapan CPP di negara lain.

Belanda

Zijp *et al.*, (2022) melakukan penelitian bahwa negara Belanda mulai menerapkan praktik CPP pada tahun 2017-2018, dimana sepertiga dari praktiknya terlihat dampaknya. Alasan utama mengapa dua pertiga dari praktik CPP ini belum terlihat dampaknya yaitu karena banyak tender yang kurang ambisius dalam menerapkan kriteria CPP. Selain itu, kebijakan pengadaan sebelumnya dinilai membentuk pengadaan yang menghindari risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dengan membatasi risiko finansial serta mengelola risiko secara eksplisit. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa agar implementasi CPP dapat berdampak positif, maka otoritas publik tidak boleh menghindari risiko, namun memfasilitasi pengelolaan risiko bagi semua pihak yang terlibat. Pendorong utama praktik CPP yaitu regulasi dan perundang-undangan, serta tekanan dari para pemangku kepentingan yaitu masyarakat. Dalam penelitian tersebut menyarankan agar pemerintah Belanda menetapkan persyaratan minimum wajib dalam praktik CPP yang dapat mendorong penerapan kriteria pengadaan yang lebih ambisius dibandingkan menggunakan standar pasar yang ada pada saat itu.

Denmark

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristensen, Mosgaard and Remmen, (2021), penerapan CPP di negara Denmark masih fokus pada kepatuhan terhadap aturan hukum, memenuhi kebutuhan pengguna akhir, dan menggunakan alat seperti label ekologi untuk mempertimbangkan aspek lingkungan. Pada beberapa proyek percontohan CPP di Denmark juga telah menunjukkan hasil yang positif sebagai langkah awal transisi dalam penerapan CPP. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka pengadaan publik sirkular yang lebih efektif, diperlukan perubahan besar. Perubahan ini mencakup cara baru dalam pembuatan kontrak, pembangunan kolaborasi dan kemitraan baru, peralihan fokus kepada produk atau layanan yang memiliki dampak yang lebih menyeluruh, dan kepastian dukungan strategis maupun politis, oleh karena itu, praktik ini membutuhkan sumber daya dan tenaga yang cukup, lingkungan kerja yang mendukung, serta pengetahuan terkait penerapan praktik CPP.

Spain

In the research conducted by Fuertes Giné, Vanacore and Hunka, (2022), the application of CPP in Spain is regulated by the Public Sector Contract Law or *Ley de Contratos del Sector Público* (LCSP) which emphasizes the integration of environmental and social criteria in the public procurement process. LCSP establishes a mandatory approach by emphasizing the obligation to include environmental criteria transversally throughout the procurement process. Besides that, LCSP explicitly obliges at least one condition of performance (social or environment) in the tender documents with the purpose of reducing greenhouse gas emissions, prioritizing the use of renewable energy, promoting recycling, and integrating organic production in large quantities.

More details are explained in the research that LCSP applies sanctions to violations of environmental conditions in contracts as large as 10% of the total contract value (excluding PPN) or termination of the contract if violations are considered serious, even to the prohibition of participating in public tenders in the future. In this case, Spain has successfully implemented the CPP concept which is higher compared to many countries in Europe. However, the success of this research also faces challenges in ensuring consistent implementation because of the complex regulations that are applied.

Sweden

Fuertes Giné, Vanacore and Hunka, (2022) also conducted research on Sweden, where the result is the application of CPP practice in the country regulated by *Lagen om Offentlig Upphandling* (LOU) which follows the transposition of Directive 2014/24/EU more closely, with a slight modification for adaptation in the country. CPP in Sweden is not too strict like in Spain, this country is more focused on flexibility through the application of “*should-rule*” or “*must-rule*” which only recommends the integration of environmental criteria if it is relevant to the contract object. That means, in the procurement process, the contractor can include environmental criteria in the contract but it is not mandatory. Flexibility in this sense is intended to facilitate the procurement process and reduce the risk of bureaucracy that is excessive. This flexible approach also allows for innovation development in procurement that is friendly to the environment without burdening the contract implementation. However, the challenge is when there is no obligation that is clear, CPP is often limited to the minimum application, so the impact of sustainability can vary at different levels of government or the public sector.

4.3. Opportunity and Challenges of Circular Public Procurement (CPP) in Indonesia

In the Presidential Regulation Number 54 of 2010 regarding Procurement of Goods/Services by the Government, specifically in Article 105 it has been explained regarding the concept of public procurement that is sustainable which mentions that procurement with the principle of environmental friendliness can be included in the selection documents. This is intended to manage natural resources wisely and support a sustainable living environment that is suitable with the type of work that is done. However, sustainable public procurement is not explained explicitly in the article, but only mentioned in the explanation. In fact, at the moment there is still a little public procurement that includes environmental aspects in the selection documents. Besides that, in Indonesia itself there is no regulation that regulates sustainable public procurement (Suci, Cendekiawan and Firmansyah, 2024).

The application of circular public procurement policy can become an innovation in public procurement in Indonesia. This practice can give an opportunity for Indonesia to overcome environmental, economic, and government management issues that are not effective. Based on the analysis of the article, it can be concluded that there are several opportunities if Indonesia applies CPP practice, among others: (1) application of circular products can promote innovation and improve product quality even services that are efficient and durable; (2) application of CPP practice can increase the reputation of Indonesia in the global market that can attract international investment, especially from countries that focus on the circular economy or sustainability; (3) CPP practice can save budget in the long run, even though it may require initial investment, because it prioritizes procurement of durable goods and reduces repair and replacement costs; and (4) CPP practice can open up job opportunities in the recycling industry, repair, waste management, and other related sectors.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi jika akan menerapkan praktik CPP ini, antara lain: (1) belum terdapat regulasi dan kebijakan pengadaan publik yang sirkular di Indonesia, sehingga dibutuhkan pembaruan atau penambahan kebijakan yang memungkinkan praktik CPP ini mudah untuk diterapkan; (2) infrastruktur yang mendukung penerapan ekonomi sirkular seperti sistem daur ulang, masih terbatas di Indonesia; (3) masih banyak pemangku kepentingan sektor publik yang belum memiliki pemahaman yang cukup terkait prinsip pengadaan publik yang sirkular; dan (4) penerapan CPP memerlukan investasi awal yang cukup besar, seperti untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan biaya lainnya yang diperlukan pada tahap persiapan pengadaan publik sirkular.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Circular Public Procurement (CPP) merupakan suatu pengadaan yang mendukung ekonomi sirkular dengan tujuan untuk menciptakan permintaan bagi barang-barang yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Penerapan CPP ini memerlukan langkah-langkah yang bertahap meliputi menentukan definisi ambisi sirkular dalam hal ini menentukan tujuan dan definisi produk atau layanan sirkular, menentukan kebutuhan fungsional seperti penyewaan atau penggunaan ulang, memformulasikan pertanyaan dan komunikasikan dengan pasar terkait spesifikasi tender yang mendorong inovasi dalam pengadaan produk sirkular, pilih pemasok atau tender dan berikan kontrak, implementasi kebijakan CPP, dan melakukan evaluasi yang berkelanjutan.

Beberapa negara telah menerapkan praktik CPP melalui pendekatan yang berbeda. Di Belanda, mereka menetapkan kebijakan minimum yang mendorong inovasi CPP, meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan risikonya. Sedangkan, Denmark berfokus pada *pilot project*, penggunaan label ekologi, dan penguatan kolaborasi dalam kontrak. Sementara di Spanyol, mereka mengadopsi pendekatan wajib melalui Undang-Undang Kontrak Sektor Publik atau disebut LCSP yang berisi regulasi yang ketat serta memasukkan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan terhadap lingkungan. Sedangkan di Swedia, mereka lebih fleksibel melalui aturan “*should-rule*” yang memungkinkan peningkatan inovasi.

Di Indonesia, penerapan praktik CPP memiliki peluang yang besar, mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk maupun layanan yang efisien dan tahan lama, meningkatkan reputasi Indonesia pada kemitraan global yang dapat menarik investasi internasional, menghemat anggaran jangka panjang, dan dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru dalam industri daur ulang, perbaikan, pengelolaan limbah, dan sektor lain yang terkait. Namun, praktik tersebut menghadapi tantangan seperti belum adanya terdapat regulasi dan kebijakan pengadaan publik yang sirkular di Indonesia, kurangnya infrastruktur yang mendukung penerapan ekonomi sirkular, masih banyak pemangku kepentingan sektor publik yang belum memiliki pemahaman yang cukup terkait prinsip pengadaan publik yang sirkular; dan penerapan CPP memerlukan investasi awal yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan menggunakan strategi yang tepat, CPP dapat menjadi inovasi penting dalam pengadaan publik di Indonesia yang mengatasi isu-isu lingkungan, ekonomi, dan tata kelola di pemerintah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengumpulkan dan menggunakan data yang lebih akurat untuk melihat kesesuaian penerapan CPP di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengatasi keterbatasan penelitian ini dengan menggunakan sumber data primer untuk penelitian selanjutnya, seperti wawancara atau *focus group discussion* yang melibatkan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan.

Lalu, berdasarkan hasil penelitian, Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam penerapan praktik CPP. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) pemerintah perlu membuat regulasi tegas yang mewajibkan integrasi kriteria lingkungan dan sosial, serta memberikan sanksi dan insentif untuk memastikan kepatuhannya, seperti yang dilakukan di negara Spanyol. Lalu, perlu dibangun ekosistem yang mendukung inovasi melalui penyediaan skema mitigasi risiko finansial dan mendorong kolaborasi lintas sektor seperti yang diterapkan di Belanda. Selain itu, seperti di Denmark, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terkait praktik CPP dan sosialisasi terkait manfaat penerapan CPP sangat penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik. Selanjutnya, penerapan praktik CPP dapat dilakukan secara bertahap melalui percontohan yang diterapkan di sektor yang strategis untuk menguji terlebih dahulu konsep dan kebijakan praktik CPP yang akan diterapkan, hal ini selaras dengan praktik yang ada di negara Swedia. Maka, dengan kombinasi regulasi atau kebijakan yang

tegas, dukungan inovasi yang tepat, dan kolaborasi antar pihak yang baik, dapat membantu pengembangan praktik pengadaan publik yang sirkular di Indonesia.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak ditemukannya artikel yang membahas penerapan pengadaan publik yang sirkular di Indonesia, karena praktik tersebut memang belum diterapkan di negara ini. Oleh karena itu, literatur artikel yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini merupakan artikel dari luar negeri yang menggunakan Bahasa Inggris, sehingga memungkinkan terjadinya salah penafsiran dalam pembahasannya. Selain itu, metode penelitian yang digunakan tidak terlalu kuat secara ilmiah, karena sumber data yang digunakan terbatas pada sumber data sekunder yang didapatkan secara daring.

Daftar Pustaka

- Achmad, Y.A. (2020) 'Kesiapan Para Penyedia Terhadap Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement)', *Ug Jurnal*, 14, pp. 32–42.
- Aldi, B. and Djakman, C. (2020) 'Persepsi Manajemen dan Stakeholders Pada Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Sustainability Reporting', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), pp. 405–430.
- Badruzzuhad, M.T., Fadhillah, R.A. and Firmansyah, A. (2023) 'Perkembangan Kebijakan Keberlanjutan Di Dunia: Pendekatan Scoping Review', *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), pp. 207–219. Available at: <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.551>.
- BSILHK Pusfaster (no date) No Title. Available at: <https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/circular-economy/>.
- Ellen MacArthur Foundation (2013) 'Towards the circular economy transition', *Journal of Industrial Ecology*, 2(1), p. Available at: <https://www.aquafil.com/assets/uploads/ellen-macarthur-foundation.pdf>
- European Union (no date) *European Circular Economy Stakeholder Platform*. Available at: <https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/eu-circular-talks>.
- Fogarassy, C. (2021) 'Theoretical Background of Circular Economy BOOKLET', pp. 3–30.
- Fuertes Giné, L., Vanacore, E. and Hunka, A.D. (2022) 'Public Procurement for the Circular Economy: a Comparative Study of Sweden and Spain', *Circular Economy and Sustainability*, 2(3), pp. 1021–1041. Available at: <https://doi.org/10.1007/s43615-022-00150-4>.
- Glass, L.-M. and Newig, J. (2019) 'Governance for achieving the Sustainable Development Goals: How important are participation, policy coherence, reflexivity, adaptation and democratic institutions?', *Earth System Governance*, 2, p. 100031. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.esg.2019.100031>.
- Green Deal Circular Procurement (2013) '濟無No Title No Title No Title', 16(1), pp. 1–23.
- Klaus Bosselmann; Ron Engel and Prue Taylor (2008) 'Governance for sustainability', *One Earth*, 5(6), pp. 575–576. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.06.001>.
- Kristensen, H.S., Mosgaard, M.A. and Remmen, A. (2021) 'Circular public procurement practices in Danish municipalities', *Journal of Cleaner Production*, 281(xxxx), p. 124962. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124962>.
- Lingegård, S., Havenvid, M.I. and Eriksson, P.E. (2021) 'Circular public procurement through integrated contracts in the infrastructure sector', *Sustainability (Switzerland)*, 13(21), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.3390/su132111983>.
- Manajemen, K. et al. (2014) 'Analisis Kebijakan', (September), pp. 1–26.
- Masudin, I. et al. (2022) 'Green procurement implementation through supplier selection: A bibliometric review', *Cogent Engineering*, 9(1). Available at: <https://doi.org/10.1080/23311916.2022.2119686>.
- Novitaningrum, B.D. (2014) 'Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)', *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), pp. 200–210.
- Ntsondé, J. and Aggeri, F. (2021) 'Stimulating innovation and creating new markets – The potential of circular public procurement', *Journal of Cleaner Production*, 308(April). Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127303>.
- Nurhamsyah, D., Trisyani, Y. and Nuraeni, A. (2018) 'Quality of Life of Patients After Acute Myocardial

- Infarction: A Scoping Review', *Journal of Nursing Care*, 1(3), pp. 180–191. Available at: <https://doi.org/10.24198/jnc.v1i3.18517>.
- Sönnichsen, S.D. and Clement, J. (2020) 'Review of green and sustainable public procurement: Towards circular public procurement', *Journal of Cleaner Production*, 245. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118901>.
- Suci, S.N., Cendekiawan, M. and Firmansyah, A. (2024) 'Berhasilkah Implementasi Pengadaan Publik Berkelanjutan Di Indonesia?', *Jurnalku*, 4(1), pp. 36–49. Available at: <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.644>.
- Tátrai, T. and Diófási-Kovács, O. (2021) 'European Green Deal – the way to Circular Public Procurement', *ERA Forum*, 22(3), pp. 523–539. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12027-021-00678-2>.
- Webster, K. (2021) 'A Circular Economy Is About the Economy', *Circular Economy and Sustainability*, 1(1), pp. 115–126. Available at: <https://doi.org/10.1007/s43615-021-00034-z>.
- Zijp, M. *et al.* (2022) 'Measuring the Effect of Circular Public Procurement on Government's Environmental Impact', *Sustainability (Switzerland)*, 14(16). Available at: <https://doi.org/10.3390/su141610271>.